

KEMAUAN POLITIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LINGGA DALAM
MENDUKUNG PROSES PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN
LINGGA TAHUN 2007-2008

ALFIANTO PRATAMA

DOSEN PEMBIMBING: Drs. Raja Muhammad Amin M.Si

Kampus Universitas Riau Bina Widya JL. HR. Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293

(0761) 63277, 35675

ABSTRACT

This study would like to see the Government Political Will County Redistricting Process in Support of Lingga village and village in the district of Linga Year 2007-2008 as well as the extent to which the role of Local Government in the District of Lingga village and urban expansion in the Lingga regency.

This study aims to explain the reason for the many rural and urban expansion in Lingga regency Year 2007-2008. This study also aims to look at other forms of Political Will to Support Government Linga District Redistricting Process village and village in the district of Linga. This study is a qualitative research technique used to collect data Descriptive Analysis.

The results showed that (1) the number of villages and urban expansion in Lingga regency Year 2007-2008 was due to expansion are essential in order to provide better public services and a more equitable development in the villages in the district of Linga (2) political willingness Lingga regency government big enough Redistricting process in Support of Rural and Urban Village in the district of Linga which can be seen from the forms or political indicators themselves.

Key Word: PoliticalWill, Local Government, Village Expansion

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan sarana akhir yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar 1945, yakni pembangunan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya masyarakat sejahtera adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Langkah konkrit upaya pengembangan daerah otonom antara lain berupa lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan kini telah mengalami perubahan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Dengan terbentuknya undang-undang tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk membentuk daerah-daerah baru yang bersifat otonom seperti yang tertuang dalam Undang-undang no 2 tahun 2004 pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”.

Upaya untuk mengembangkan daerah otonom baru tentu tidak lepas dari ikhtiar yang berlandaskan pada upaya mensejahterakan masyarakat. Terdapat kecenderungan akselerasi pembangunan berpusat di sekitar pusat pemerintahan, yaitu dikonsentrasikannya kegiatan pembangunan, baik fisik, maupun non fisik pada wilayah ibu kota, maupun wilayah-wilayah kecamatan lainnya. Kesenjangan ini oleh masyarakat cukup dipahami, oleh karena disadari bahwa hal ini disebabkan oleh rentang kendali pemerintahan yang luas.

Pada saat ini daerah sudah diberikan kewenangan yang utuh untuk merencanakan melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh daerah itu sendiri. Dengan demikian pemerintah kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, agar dapat memacu partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Desentralisasi saat ini juga telah menjadi azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya desentralisasi, berbagai kewenangan yang semula dimiliki oleh pemerintah pusat dan propinsi diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan tujuannya, maka penguatan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kewenangan yang dimiliki, kabupaten/kota dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berbagai Peraturan Daerah yang semula harus disetujui oleh pemerintah pusat terlebih dahulu, dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah secara mandiri.

Pembentukan suatu daerah otonom juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek lain, diantaranya adalah pertahanan dan keamanan, serta rentang kendali. Aspek pertahanan dan keamanan perlu menjadi pertimbangan karena salah satu fungsi pemerintah daerah

adalah fungsi protektif, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai gangguan maupun ancaman yang dapat menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat. Aspek lainnya adalah rentang kendali. Jumlah kecamatan dan jarak kecamatan serta desa ke pusat pemerintahan merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom baru. Hal ini terutama terkait dengan rentang kendali yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan pemerintah daerah. Pembentukan daerah otonom baru seharusnya dapat memperpendek jarak antara pusat pelayanan dengan wilayah-wilayah jangkauannya, yang dengan demikian akan memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan. Demikian pula, pembentukan daerah otonom baru seharusnya dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan pemerintah daerah.

Berbicara proses pemerintahan tidak lengkap jika kita tidak menyingung masalah pelayanan. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah.

Di negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan masalah yang sering muncul, karena pada negara berkembang umumnya permintaan akan pelayanan jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk memenuhinya sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang terpenuhi baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara mendasar, keluhan tentang rendahnya kualitas pelayanan publik sudah tema pembicaraan sehari-hari.

Kabupaten Lingga yang merupakan bagian dari provinsi kepulauan riau dapat dikatakan sebagai refleksi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dikarenakan secara geografis Kabupaten Lingga merupakan kumpulan dari beberapa pulau yang antara satu daratan dengan daratan lain dipisahkan oleh lautan. Di Kabupaten Lingga terdapat tiga pulau besar dan terdapat sekitar kurang lebih 500 pulau kecil yang tersebar disekeliling Kabupaten Lingga.

Table 1.1: Jumlah Pulau yang Terdapat di Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2011

Kabupaten/kota	Banyaknya pulau		Total
	Sudah dihuni	Belum dihuni	
Karimun	73	178	251
Bintan	48	193	241
Natuna	35	140	175
Lingga	76	455	531
Anambas	27	190	217
Batam	133	238	371
Tanjung pinang	2	7	9
Jumlah	394	1401	1795

Sumber: *Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*

Table 1.2: Luas Daratan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011

Kabupaten/kota	Luas daratan	Jumlah kecamatan	Jumlah desa/kelurahan
Karimun	1524.00	9	54
Bintan	1793.44	10	51
Natuna	2814.25	15	73
Lingga	2117.72	5	57
Anambas	590.14	7	36
Batam	1570.35	12	64
Tanjung pinang	239.50	4	18
Jumlah	10591.41	59	353

Sumber: *Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*

Dari dua table diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Lingga merupakan sebuah daerah yang bisa dikatakan tidak terlalu besar, tetapi Lingga merupakan daerah yang memiliki jumlah pulau terbanyak yang tersebar dan dipisahkan oleh lautan. Hal ini akan berdampak pada proses pemerintahan terutama mengenai pelayanan public. Pemerintah daerah harus mempunyai strategi tersendiri dalam menyikapi masalah ini agar mekanisme pelayanan dapat berjalan baik sesuai keinginan masyarakat.

Dalam era desentralisasi dan untuk memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, social budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek rentang kendali baik dalam pelayan publik maupun dalam hal lainnya, pemerintahan daerah kabupaten Lingga telah mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan daerah tentang pemekaran desa dan kelurahan.

Table 1.3: Perbandingan Jumlah Desa/Kelurahan Antara Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun tahun 2009-2011

Nama Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
	2009	2010	2011
Karimun	54	54	54
Lingga	46	57	57

Sumber: *Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*

Dari beberapa table di atas peneliti mencoba membuat sebuah perbandingan kenapa peneliti lebih tertarik melakukan penelitian di daerah Kabupaten Lingga dan bukan di Kabupaten lainnya yang berada dibawah lingkup Provinsi Kepulauan Riau:

1. Kabupaten Lingga merupakan daerah yang memiliki bentuk geografis berupa kepulauan, sebuah daratan yang terbagi oleh banyak pulau. Hal ini tidak sesuai jika dibandingkan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.
2. Kabupaten Lingga bisa dianggap sebagai daerah yang masih berkembang, berbeda halnya jika dibandingkan dengan Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam yang telah berkembang pesat.
3. Dari table 1.3, kenapa peneliti mencoba membandingkan dengan Kabupaten Karimun, hal ini dikarenakan luas daerah antara Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga tidak jauh berbeda, kemudian jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan kurang lebih sama, namun sedikit yang menjadi pertanyaan bagi peneliti kenapa Kabupaten Lingga yang mmiliki jumlah kecamatan yang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Karimun memiliki jumlah desa/kelurahan yang lebih banyak dibandingkan Kabupaten Karimun.
4. Kenapa peneliti tidak tertarik meneliti Kabupaten Natuna dan Anambas hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun sebelumnya Kabupaten Natuna baru saja di mekarkan dan terbentuklah Kabupaten Anambas. Ini akan memerlukan proses penyesuaian bagi kedua kabupaten tersebut.

Tabel 1.4: Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pemekaran Daerah Tahun 2008-2009

	Tahun 2008	Tahun 2009
Perda Pemekaran desa	9	9
PerdaPemekaran kelurahan	4	-
Jumlah	13	9

Sumber: *Sekretariat Daerah Bidang Hukum Kabupaten Lingga*

Dari table 1.4 dapat dilihat bahwa dalam rentang tahun 2008-2009 pemerintahan daerah Kabuaten Lingga telah menghasilkan dua puluh satu peraturan daerah yang berkenaan dengan masalah tersebut. Dari jumlah tersebut dapat kita lihat bahwa begitu besar kemauan politik pemerintah Kabupaten Lingga untuk dapat mengatasi permasalahan yang mendera daerahnya, namun kemauan politik tidak dapat hanya diukur dari satu aspek saja yaitu berupa kebijakan pemerintahan yang diwujudkan dalam peraturan daerah karena masih banyak lagi indicator yang harus diteliti untuk menyimpulkan tinggi rendahnya kemauan politik suatu pemerintahan.

Bertitik tolak dari gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemauan politik pemerintah Kabupaten Lingga. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah “kemauan politik pemerintahan kabupaten lingga dalam mendukung proses pemekaran desa dan kelurahan di kabupaten lingga tahun 2007-2008”

B. KERANGKA TEORI

Kemauan politik secara sederhana banyak diartikan sebagai "Penunjukkan maksud kredibilitas dari aktor politik" (UNDP, 2008:230). Definisi yang sedikit lebih rinci dan operasional yang berorientasi kemauan politik adalah "komitmen para pemimpin politik dan birokrat untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan dan mempertahankan nilai tindakan tersebut dari waktu ke waktu" (Brinkerhoff, 2000:242).

koswara (dalam ishah, 2010:18) mengatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintahan daerah sesuai urusan rumah tangga daerah sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. prakarsa untuk memudahkan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerah, baik dalam hal menentukan kebijakan, perencanaan maupun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksanaan, baik personil maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah bersangkutan.

Menurut **Ryaas Rasyid (2005:9)** Visi otonomi daerah itu melingkupi tiga bidang, antara lain:

1. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang di pilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban public.
2. Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaanya kebijakan ekonomi nasional di daerah dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
3. Di bidang social budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni social dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai local yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaiman adanya. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan peneltian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Penelitian deskriptif adalah

metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lingga. Adapun ketertarikan peneliti mengambil lokasi ini adalah adanya fenomena geografis dari Kabupaten Lingga yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lainnya apalagi jika dibandingkan dengan Riau. Kabupaten Lingga merupakan daerah kepulauan yang mana pulau-pulaunya tersebar begitu banyak di sekitarnya. Oleh karena keadaan yang seperti itu, maka proses pemerintahan dan pembangunan yang mesti dijalankan akan berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya.

2. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan yang di pilih secara purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik pengambilan informan ini kemudian berkembang dengan menggunakan snowball dengan maksud agar hasil penelitian dapat di peroleh secara komprehensif dan mendalam. Untuk itu di butuhkan key person atau informan kunci sebagai titik tolak mendapatkan informasi tentang permasalahan penelitian. **yaitu** Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Bagian Tata Pemerintahan (Eksekutif). Ketua DPRD, Komisi DPRD (Legislatif). Kepala Desa, Badan Pengawas Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan jawaban informan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui perpustakaan dan instansi/kantor yang berkaitan dengan tujuan perolehan data seperti data demografis dan data monografi kabupaten Lingga. Dari perpustakaan untuk mendapatkan teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dilakukan dengan berbicara secara langsung dengan sumber informasi dan tanya jawab mendalam tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian, dengan maksud untuk menggali lebih jauh fenomena yang terjadi. Sedangkan pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka dengan mengedepankan kreatifitas dalam mendapatkan informasi yang di inginkan serta mengumpulkan dokumen yang tercetak seperti keputusan pemerintah, klipng media dan sebagainya yang di lakukan penulis untuk melengkapi informasi yang di teliti.

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dari hasil penelitian itu terkumpul maka data di kelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan yaitu teknik analisa deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan, kemudian di lakukan interpretasi secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1. Keadaan penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari suatu pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, maka pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka untuk memecahkan masalah kependudukan. Masalah kependudukan apabila tidak diantisipasi secara dini maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kabupaten Lingga.

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk Dan Kepala Keluarga Kabupaten Lingga

No	Kecamatan	Luas Wilayah daratan (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rata-rata Angka Kelahiran
			Laki-laki*	Perempuan*	Total	
1	Singkep Barat	337,10	8,268	7,817	16,085	6
2	Singkep	491,90	15,228	14,520	29,748	5
3	Lingga	609,51	8,673	8,015	16,688	4
4	Lingga Utara	283,21	5,849	5,427	11,276	4
5	Senayang	396,00	10,383	9,603	19,986	5
Jumlah		22.117,72	48,401	45,382	93,783	5

Sumber: BPS, Kabupaten Lingga dalam Angka tahun 2009

2. Keadaan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lingga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik, bahwa pada tahun 2009/2010 di Kabupaten Lingga jumlah Taman Kanak-Kanak sebanyak 11 sekolah, 569 murid dan 50 guru dengan rasio murid terhadap guru 11,4 dan rasio murid terhadap sekolah 51,7. Selanjutnya pada tahun yang sama Sekolah Dasar berjumlah 125 buah dan SLTP berjumlah 33, dengan rasio murid terhadap guru 8,5 untuk SD dan 11 untuk SMP. Sedangkan Data statistik pendidikan menengah terbatas pada SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga saja, pada tahun 2009/2010 terdapat 7 SMA dan 3 SMK dengan jumlah murid SMA sebesar 2.060 dan murid SMK sebesar 297, sedangkan jumlah guru SMA 149 orang dan guru SMK 34 orang. Rasio murid terhadap guru SMA 13,8 dan SMK 8,7.

3. Keadaan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di kabupaten Lingga bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Pada tahun 2009 jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Lingga terdiri dari: Rumah Sakit 1 buah, Puskesmas sebanyak 7 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 36 buah, Puskesmas Keliling sebanyak 7 buah, dan polindes 45 buah. Satu-satunya Rumah Sakit yang ada Di Kabupaten Lingga terdapat di Kecamatan Lingga, sedangkan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta polindes sudah tersebar di masing-masing Kecamatan.

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan kemauan politik pemerintahan Kabupaten Lingga dalam mendukung proses pemekaran desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga tahun 2007-2008. Permasalahan yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan pada bab latar belakang dianalisis menggunakan teori-teori yang dianggap dapat membantu dalam menjelaskan fenomena yang ditemukan sepanjang penelitian ini dilakukan.

A. Alasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga Banyak Mengeluarkan Kebijakan Pemekaran Desa/Kelurahan Pada Tahun 2007-2008

Pemekaran pada dasarnya mempunyai makna bahwa suatu proses pendesentralisasian urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintahan daerah sesuai urusan rumah tangga daerah sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah. Prakarsa untuk memudahkan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan daerah, baik dalam hal menentukan kebijakan, perencanaan maupun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksanaan, baik personil maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah bersangkutan.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga banyak melakukan pemekaran desa dikarenakan ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Sehingga pelayanan itu mudah diberikan, cepat dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Salah satu solusi yang paling tepat adalah memekarkan desa-desa, karena dengan adanya desa baru maka rentang kendalinya yang jauh bisa di perpendek. Sebelum adanya pemekaran desa ini rentang kendali di kabupaten lingga sangat jauh dikarenakan geografis daerahnya yang berbentuk pulau-pulau, dan antara pulau satu dengan yang lainnya belum mempunyai akses yang memadai. Sehingga setelah adanya desa baru diharapkan tidak ada lagi daerah yang terisolir dan pemerintahan daerahpun juga bisa memikirkan untuk membangun desa baru tersebut sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga menjadi merata.

1. Dampak Dari Pemekaran Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Lingga.

Dengan adanya pemekaran desa dan kelurahan tentulah akan berdampak pada perkembangan daerah tersebut. Banyak hal yang akan menjadi lebih baik dikarenakan kewenangan yang utuh untuk merencanakan melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dari kebijakan-kebijakan tersebut telah dibuat oleh daerah itu sendiri. Dengan

demikian pemerintah kabupaten diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya.

a. Di Bidang Rentang Kendali, Pembangunan Dan Pelayanan

Pembentukan suatu daerah otonom juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya adalah rentang kendali. Jumlah kecamatan dan jarak kecamatan serta desa ke pusat pemerintahan merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom baru. Hal ini terutama terkait dengan rentang kendali yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan pemerintah daerah. Pembentukan desa dan kelurahan baru seharusnya dapat memperpendek jarak antara pusat pelayanan dengan wilayah-wilayah jangkauannya, yang dengan demikian akan memperpendek rentang kendali (spam of control) pemerintahan. Demikian pula, pembentukan desa dan kelurahan baru seharusnya dapat mempersingkat waktu tempuh masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan pemerintah daerah.

Selain memperpendek rentang kendali, pemekaran desa juga mempengaruhi proses pembangunan yang ada di desa. Oleh karena kewenangan yang dimiliki, desa dan kelurahan dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga tidak perlu lagi menunggu persetujuan dari pihak pemerintah daerah. Pemekaran daerah ini juga membuat pelayanan semakin mudah. Salah satu ukuran pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pelayanan yang mudah cepat dan murah. Dengan adanya pemekaran desa, maka jarak pelayanan pengurusan administrasi menjadi dekat dan mudah.

Keberadaan pemekaran ini tidak lain adalah untuk mendekatkan masyarakat, sedemikian rupa sehingga antara masyarakat dan pemerintah dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan serta pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Selain itu pemekaran sering dianggap sebagai kekuatan yang mampu membawa kebijakan pembangunan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tidak ada lagi sebetun daerah-daerah terpencil dikarenakan telah terbukanya isolasi daerah yang mengurung sebelumnya.

b. Di Bidang Demokrasi

Pemekaran daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang di pilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Dengan pemekaran daerah akan dapat meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab politik daerah, membangun proses demokratisasi, serta konsolidasi integrasi nasional. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga sangat mendukung tumbuhnya proses demokrasi di setiap desa-desa pemekaran, selain menambah partisipasi masyarakat dalam demokrasi tetapi juga dapat memberikan pembelajaran politik di masyarakat perdesaan.

Di masa reformasi ini, demokrasi telah berkembang pesat. Demokrasi juga telah menjadi pilihan setelah hancurnya masa orde baru dan kini dengan adanya desentralisasi maka proses demokrasi telah merasuk kesegala penjuru daerah termasuk lah desa. Di desa, demokrasi dapat

dilihat dari adanya pilkades selain itu dengan adanya pemilihan kepala desa itu dapat membangkitkan semangat partisipasi masyarakat desa untuk ikut andil dalam memperdalam pembelajaran demokrasi.

c. Di Bidang Ekonomi

Pemekaran daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaannya kebijakan ekonomi nasional di daerah dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. mampu membangun keadilan di semua daerah, mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah, serta meningkatkan kemampuan daerah memberikan public goods and services.

Pihak pemerintahan daerah telah melihat bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan pemekaran desa ini dapat meningkatkan perekonomian desa tersebut, hanya saja dibutuhkan proaktif dari pemerintah desa itu sendiri bagaimana ia memanfaatkan sumber daya yang ada agar bisa menjadi pemasukan atau pendapatan desa. Selain itu pemerintah desa juga mesti meningkatkan kemampuan wirausaha masyarakat desanya agar tingkat perekonomian masyarakatnya bisa menjadi lebih baik.

d. Di Bidang Sosial Budaya

Pemekaran daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni social dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai local yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya. Pemekaran desa dan kelurahan ini akan sangat membantu dalam mengembangkan potensi sosial budaya yang ada di desa-desa. Hanya saja terkadang dalam proses pengembangan ini masih memerlukan banyak dana. Salah satunya untuk membeli perlengkapan-perengkapan atau alat untuk melestarikan budaya tersebut. Dari segi yang lebih luas pemekaran ini dapat membuat pemerintah desa atau kelurahan mengeluarkan inisiatif sendiri untuk melestarikan budaya tersebut tidak hanya bagi warga sekitar namun bisa saja berdampak global.

2. Hambatan Dalam Proses Pemekaran Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Lingga

Dalam proses pemekaran tidak pernah lepas dari yang namanya hambatan, hambatan-hambatan itu muncul dikarenakan apa yang dipikirkan dan direncanakan belumlah tentu sama dengan apa yang ada dilapangan. Pihak legislatif mengatakan bahwa hambatan yang terjadi selama proses pemekaran desa dan kelurahan ini adalah terletak pada penentuan tapal batas serta masih rendahnya tingkat SDM di Kabupaten Lingga ini. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemekaran desa dan kelurahan ini berkuat pada masalah pembagian wilayah, sumber daya manusia, tanah serta anggaran yang ada.

B. Bentuk Kemauan Politik Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga Dalam Kebijakan Pemekaran Desa Dan Kelurahan Tahun 2007-2008

Kemauan politik secara sederhana banyak diartikan sebagai Penunjukkan maksud kredibilitas dari aktor politik tapi bisa juga didefinisikan sebagai komitmen para pemimpin politik dan birokrat untuk melakukan tindakan untuk mencapai serangkaian tujuan dan

mempertahankan nilai tindakan tersebut dari waktu ke waktu. Meskipun definisi ini relatif mudah, namun kemauan politik adalah fenomena yang sangat kompleks, dengan banyak dimensi yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan atau dianalisa.

Kemauan politik pemerintahan daerah Kabupaten Lingga dalam kebijakan pemekaran desa dan kelurahan dapat dilihat dari bentuk-bentuk atau indikaor-indikator berikut:

1. Prakarsa Pemerintah

Prakarsa pemerintah menyangkut sumber dorongan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tertentu atau pilihan program. Pemerintah berinisiatif untuk untuk membuat suatu terobosan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. Prakarsa pemekaran desa dan kelurahan ini semulanya berasal dari masyarakat namun pihak legislative juga berperan dalam menetapkan kebijakan pemekaran ini. Para anggota dewan yang ada menjadi alat untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di suatu masyarakat. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak eksekutif, namun sebelum di mekarkan prakarsa yang muncul itu ditinjau dahulu apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

Prakarsa pemekaran ini bermula dari masyarakat setempat. Yang mana masyarakat tersebut berkumpul dan bermusyawarah. Rapat itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, kaum pemikir, pemuka agama serta para pemuda yang peduli dengan daerahnya. Ini semua beranjak dari keinginan masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan terciptanya pembangunan-pembangunan yang signifikan di tempat mereka. Kemudian inisiatif ini diakomodir oleh para anggota dewan dan nantinya dirapatkan dengan pihak pemerintah daerah bahwa pentingnya dikeluarkan sebuah kebijakan mengenai pemekaran desa dan kelurahan tersebut.

2. Pilihan Kebijakan

Ketika pemerintahan daerah akan mengeluarkan kebijakan, maka mereka akan memilih atau memprioritaskan suatu kebijakan terlebih dahulu. Dalam salah satu wawancara, peneliti menemukan bahwa semua daerah yang mengusulkan pemekaran desa, semuanya di penuhi. Jadi dari situ tampak bahwa kebijakan pemekaran ini merupakan kebijakan yang menjadi prioritas oleh pemerintahan daerah Kabupaten Lingga.

Suatu pilihan kebijakan biasanya terkadang tidak lepas dari unsur politis, Jadi dalam hal pemekaran desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga ini bisa dikatakan ada unsur politis, tapi bukan politik sempit melainkan kemauan politik yang benar-benar ditujukan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan serta manfaat bagi masyarakat banyak.

3. Mobilisasi stake holder

Dalam suatu kebijakan terkadang pihak pemerintah melakukan suatu usaha agar kebijakan yang dibuat bisa berjalan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menggerakkan baik itu masyarakat, pihak swasta atau lain sebagainya untuk mendorong keberhasilan program tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Lingga kurang dalam hal memobilisasi stake holder, hal ini dikarenakan inisiatif pemekaran ini lebih banyak datang dari masyarakat jadi bisa dilihat bahwa pergerakan ini merupakan inisiatif masyarakat sehingga penerintah tinggal mencetuskan saja kebijakan tersebut.

4. Alokasi sumber daya

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dan dalam rangka mencapai tujuan program yang ingin diraih mestilah memerlukan pendistribusian sumber daya. Salah satu sumber daya ini dapat berupa dana yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah berupa anggaran, anggaran ini lah yang nantinya akan membiayai segala kegiatan atau proses pemerintahan yang berjalan di lingkup desa-desa yang telah dimekarkan tersebut. Dalam proses memperkuat kinerja pemerintahan desa pihak legislator menekankan pentingnya sumber dana untuk belanja operasionalnya. Dana tersebut berupa alokasi dana desa (ADD) yang mana diperoleh dari APBD kabupaten, namun tidak menutup kemungkinan berasal dari APBD Provinsi maupun APBN. Namun mereka tetap menolak jika ada dana dari pihak ketiga atau swasta dikarenakan harapan yang semula di inginkan bisa saja dibelokan untuk kepentingan komersial yang menguntungkan sepihak saja bukan demi kesejahteraan masyarakat.

Pihak eksekutif menganggarkan dana untuk masalah pemekaran desa dan kelurahan ini. Dana tersebut berasal dari APBD, namun dikarenakan pendapatan daerah Kabupaten Lingga yang tidak besar, maka dana yang dikucurkan juga sedikit. Hal ini dikarenakan APBD yang ada mesti dialokasikan ke pembangunan lainnya. Selain dana tersebut Pemerintah daerah terkadang memberikan bonus kepada desa yang dinilai kompeten dan tepat waktu dalam menyelesaikan persoalan administrasi salah satunya seperti surat pertanggungjawaban desa yang mesti dilaporkan kepada pihak pemerintahan daerah. Bonus itu dapat berupa anggaran atau alokasi dana desa yang diberi tambahan sedikit. Alokasi dana desa yang diberikan kepada desa-desa di Kabupaten Lingga ini berbeda-beda, hal itu dapat dilihat dari tabel diatas. Selain itu untuk menambah biaya pembangunannya, pemerintah desa dan kelurahan juga melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi bahkan dengan pemerintah pusat

5 Kelangsungan usaha

Komponen lain dari kemauan politik adalah penggunaan sumber daya dan tanggung jawab dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan, bukannya kebijakan berkala yang lemah dan kebijakan yang penuh keragu-raguan. Pihak eksekutif dan legislatif telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya berkelanjutan dalam proses pemekaran ini. Kebijakan tersebut meliputi bimbingan dan pelatihan kepada aparat desa. Selain itu pihak pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan agar desa-desa yang di mekarkan bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat. Pihak legislator lebih menitikberatkan kepada pembangunan-pembangunan fisik seperti gedung dan anggaran. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat dari satu pihak saja, karena apakah yang dikatakan oleh pemerintahan daerah itu benar-benar terealisasi di masyarakat.

Pemerintah daerah memang benar-benar mengeluarkan kebijakan yang dilakukan secara rutin seperti pelatihan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu SDM untuk meningkatkan pelayanan dibidang administrasi. Pemerintah daerah juga membuat suatu stimulus dalam meningkatkan kemampuan aparat –aparat desa salah satunya melalui perlombaan-perlombaan.

6. Pembelajaran dan adaptasi

Kemauan politik dapat dilihat ketika pemerintahan daerah membangun proses untuk melacak kebijakan/kemajuan program, dan secara aktif mengelola kebijakan dengan terus beradaptasi terhadap keadaan yang muncul dari satu waktu ke waktu berikutnya. Namun, proses pembelajaran juga dapat diterapkan kepada para pengambil keputusan dengan cara mengamati kebijakan, praktek, dan program dari tempat lain kemudian dengan selektif mengadopsi kebijakan mereka untuk dipergunakan sendiri.

Jadi bisa dikatakan bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Lingga telah berupaya untuk mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sebaik-baiknya, hal itu dapat dilihat dari studi banding yang mereka lakukan ke kota-kota lain. Dalam masalah pemekaran ini mereka lebih menitikberatkan studi banding ke daerah yang geografisnya kurang lebih sama sehingga kebijakan yang baik dari suatu tempat itu bisa diambil dan di adaptasikan ke daerahnya. Selain itu mereka sering mengirim para stafnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, salah satunya pelatihan bimbingan teknologi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga banyak melakukan pemekaran desa dikarenakan ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Sehingga pelayanan itu mudah diberikan, cepat dan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Salah satu solusi yang paling tepat adalah memekarkan desa-desa, karena dengan adanya desa baru maka rentang kendalanya yang jauh bisa di perpendek. Sebelum adanya pemekaran desa ini rentang kendali di kabupaten lingga sangat jauh dikarenakan geografis daerahnya yang berbentuk pulau-pulau, dan antara pulau satu dengan yang lainnya belum mempunyai akses yang memadai. Sehingga setelah adanya desa baru diharapkan tidak ada lagi daerah yang terisolir dan pemerintahan daerahpun juga bisa memikirkan untuk membangun desa baru tersebut sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga menjadi merata.

Kemauan politik Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga dalam mendukung proses pemekaran desa dan kelurahan di kabupaten lingga tahun 2007-2008 bisa dikatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari indicator atau bentuk-bentuk kemauan politik yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga. Seperti prakarsa pemerintah untuk pemekaran, pilihan kebijakan atau prioritas kebijakan, memobilisasi stake holder dan masyarakat dalam mendukung kebijakan yang dibuat, pengalokasian dana yang dikucurkan untuk mempermudah arus pemerintahan desa dan usaha-usaha yang berkelanjutan untuk memajukan desa serta tak lupa proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebelum benar-benar mengesahkan sebuah kebijakan.

B. Saran

Diharapkan kepada pemerintahan daerah, untuk pemekaran-pemekaran kedepan harus melalui kajian yang mendalam dan disesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat. Seperti kajian yang lebih jauh kearah pelayanan social ketika terjadinya pemekaran serta bagaimana analisa dari sisi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tengah-tengah masyarakat. Pertumbuhan

ekonomi juga menjadi bagian yang prioritas sehingga kedepan beban dari kabupaten tidak terlalu besar kalau daerah ini memang potensial untuk dikembangkan semacam pertumbuhan ekonomi.

Perlu ditata kembali perangkat peraturan daerah sehingga mudah menggiring para investor untuk masuk wilayah itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan itu perlu untuk mengatur pemerintahan desa agar lebih terstruktur, karena banyak administrasi di desa belum tertata dengan baik.

Pelatihan-pelatihan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat masih harus ditingkatkan lagi karena SDM yang ada di desa pemekaran masih cukup rendah. SDM merupakan salah satu pendorong untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

Daftar Pustaka

Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku

Ryaas Rasyd. 2005. *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya*. Jakarta: LIPI Press

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa